



**PUTUSAN**

**Nomor 165/PID/2022/PT KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

**Terdakwa I:**

1. Nama lengkap : **SALOMON WETO Alias LOMON;**
2. Tempat lahir : Watudoy;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/9 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Watudoy, RT/RW 001/001, Desa Inegena, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I. Salomon Weto alias Lomon berada dalam penahanan Rumah

Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
6. Penahanan oleh Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

**Terdakwa II:**

*Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 165/PID/2022/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : **MARKUS LENA Alias MARKUS;**
2. Tempat lahir : Watudoy;
3. Umur/Tanggal lahir : 65 tahun/15 Maret 1957;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Watudoy, RT/RW 001/001, Desa Inegena, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa II. Markus Lena als Markus berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;

Terdakwa II. Markus Lena als Markus berada dalam penahanan Rumah berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
4. Penahanan oleh Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
5. Perpanjangan penahanan pertama oleh Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Para Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum Kornelis Soi, S.H. beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 3, Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 165/PID/2022/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bajawa, dengan Nomor Register 33/SK Pid/IX/2022/PN.Bjw, tanggal 20 September 2022;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bajawa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dengan surat dakwaan Nomor PDM-22/N.3.18/Eoh.2/08/2022, tanggal 05 September 2022 karena didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I Salomon Weto Als Lomon dan Terdakwa II Markus Lena Als Markus, pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022, sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada sewaktu-waktu dalam bulan Juni tahun 2022 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di sawah yang beralamat di Pirupiu, Desa Inegena, Kec. Bajawa Utara, Kab. Ngada atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"* terhadap Saksi Korban Petrus Lopi Als Pit (Terdakwa dalam berkas perkara lain), perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 juni 2022 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi Korban bersama-sama dengan Saksi Simon Kae Kuza Ais. Simon berangkat menuju sawah yang berlokasi di Pirupiu, Desa Inegina, Kec. Bajawa Utara, Kab. Ngada dengan cara berjalan kaki, setelah sampai di sawah tersebut tepatnya di pondok yang berada di dekat sawah tersebut, kemudian selang beberapa saat datang saudari Lin Bhebhe, Suadari Loti Kala menuju ke arah Saksi Korban yakni ke arah pondok, kemudian mereka menyimpan bahan makanan di dalam pondok, setelah itu masuk ke dalam sawah dengan maksud dan tujuan untuk mengetam padi, dan selang beberapa saat datang saudari Rosa Oje, Terdakwa I Salomon Weto dan Terdakwa II Markus Lena, Saudara Paulus Nono Als. Paulus dan masih banyak orang lagi datang menuju ke arah sawah yang sementara Saksi Korban mengetam dan langsung membenteng sebuah terpal di atas tanah tepatnya di belakang

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 165/PID/2022/PT KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok, kemudian merekapun langsung mengetam padi yang berada di sawah yang sama dengan Saksi Korban akan tetapi berbeda peta;

- Bahwa melihat hal tersebut Saksi Korban dan Saksi Simon Kae Kuza Als. Simon berjalan ke arah kelompok saudara Rosa Oje Als. Rosa yang mana masing-masing dari kami (Saksi Korban dan Saksi Simon Kae Kuza Als. Simon) sudah membawa sebilah parang yang sementara terikat di pinggang bagian kiri, kemudian sesampainya di sana yakni di kelompok saudara Rosa Oje, Saksi Korban ikut mengetam, kemudian Saksi Korban melihat saudara Paulus Nono Als. Paulus mengambil padi dari sawah tersebut dan membawanya ke atas terpal yang mereka bentang tadi, selanjutnya Saksi Simon Kae Kuza Als. Simon pun mengikuti saudara Paulus Nono dan langsung mengambil padi yang berada di atas terpal tersebut dan langsung memindahkan padi tersebut ke atas pematang sawah yang jarak antara pematang sawah dan terpal tersebut kurang lebih 1 (satu) meter, kemudian saudara Paulus Nono pun kembali mengambil padi yang telah dipindahkan oleh Saksi Simon Kae Kuza tersebut ke atas terpal, melihat hal tersebut Saksi Simon Kae Kuza Als. Simon hendak kembali mengambil padi tersebut dari atas wadah terpal yang mana pada saat Saksi Simon Kae Kuza Als. Simon saat hendak mengambil padi tersebut datang saudara Rosa Oje Als. Rosa dan langsung menarik wadah terpal tersebut, sehingga terjadi tarik-menarik antara Saksi Simon Kae Kuza dengan saudara Rosa Oje yang mana akibat dari tarik-menarik tersebut membuat saudara Rosa Oje terjatuh dengan posisi jongkok, melihat hal tersebut Saksi Simon Kae Kuza langsung mencabut sebilah parang dari sarung parang yang sementara terikat di pinggang bagian kirinya menggunakan tangan kanannya dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah wajah saudara Rosa Oje yang mana tepat mengenai rahang bawah bagian kiri dari saudara Rosa Oje, yang mana akibat tebasan parang tersebut membuat saudara Rosa Oje pun terjatuh tertelungkup, kemudian saudara Paulus Nono Als. Paulus pun langsung mencari sebilah parang yang berada di dekat wadah terpal tersebut dan langsung berduel parang dengan Saksi Simon Kae Kuza Als. Simon (Saksi Simon Kae Kuza Als. Simon berkali-kali mengayunkan sebilah parang ke arah tubuh saudara Paulus Nono Als. Paulus

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 165/PID/2022/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan begitupun sebaliknya, namun ditangkis dengan parang), kemudian ayunan terakhir dari saudara Paulus Nono Als. Paulus mengenai kaki kanan Saksi Simon Kae Kuza Als. Simon yang mana tepat mengenai lutut kana dari Saksi Simon Kae Kuza, bersamaan dengan kejadian tersebut Saksi Korban melihat saudara Markus Lena berlari ke arah Saksi Simon Kae Kuza Als. Simon yang mana pada saat itu Saksi Korban meliha Terdakwa II Markus Lena Als. Markus sudah memegang sebilah parang di tangan kanannya, dan dikarenakan Saksi Korban melihat hal tersebut Saksi Korban pun langsung mencabut sebilah parang milik Saksi Korban dari sarung parang yang sementara terikat di pinggang bagian kiri Saksi Korban dan langsung berlari ke arah Terdakwa II Markus Lena Als. Markus (yang mana jarak posisi antara Terdakwa II Markus Lena Als. Markus dengan tempat kejadian duel antara saudara Paulus Nono dengan Saksi Simon Kae Kuza berjarak kurang lebih 2 (dua) meter) sehingga terjadi duel parang antara Saksi Korban dan Terdakwa II Markus Lena (Terdakwa li Markus Lena Ais. Markus berkali-kali mengayunkan sebilah parang kearah tubuh Saksi Korban dan begitu pun sebaliknya, namun ditangkis dengan parang) yang mana di sela-sela duel parang tersebut, ujung parang dari Terdakwa II Markus Lena Als. Markus mengenai punggung tangan kiri Saksi Korban, dan kemudian ayunan parang berikut dari Saksi Korban sempat ditangkis oleh Terdakwa II menggunakan tangan kirinya yang mana ayunan parang Saksi Korban mengenai tangan kiri dari Terdakwa II Markus Lena Als. Markus dan ujung parang mengenai hidung dari Terdakwa II Markus Lena yang mana membuat Terdakwa II Markus Lena Als. Markus pun terjatuh ketanah dengan posisi tertidur menyamping yang mana bagian tubuh sebelah kiri mengarah ke atas, dan di saat itu Saksi Korban langsung mengayunkan sebilah parang sebanyak 1 (kali) kearah tubuh Terdakwa II Markus Lena Als. Markus yang mana saat itu sempat di tangkis oleh Terdakwa II Markus Lena menggunakan tangan kirinya sehingga mengenai tangan kiri dari Terdakwa II Markus Lena kemudian datang Saksi Simon Kae Kuza Als. Simon dan langsung mengayunkan sebilah parang yang ia pegang menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala Terdakwa II Markus Lena Als. Markus yang mana mengenai

*Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 165/PID/2022/PT KPG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala bagian kiri Saudara MARKUS LENA Als. MARKUS, kemudian datang Terdakwa I Salomon Weto Als. Lomon dan langsung mengambil sebilah parang milik Terdakwa II Markus Lena Als. Lena dan langsung mengayunkan sebilah parang yang ia pegang menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kearah tangan kanan Saksi Korban yang mana mengenai siku bagian kanan Saksi Korban, mendapati hal tersebut Saksi Korban dan Saksi Simon Kae Kuza Als. Simon langsung lari menjauh dari tempat kejadian tersebut. Kemudian atas kejadian tersebut Saksi Korban Petrus Lopi mendatangi kantor Kepolisian Sektor Soa dan melaporkan kejadian yang telah terjadi untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan secara bersama-sama dan dilakukan di tempat umum yakni persawahan yang dapat dilihat oleh orang lain secara terang tanpa suatu penghalang apapun;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor Ksr.032.1/11/WTk/0102/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Watukapu tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Anastasia Longa Selasa, diketahui bahwa:

**HASIL PEMERIKSAAN FISIK:**

- Kepala : Tidak terdapat kelainan
- Leher : Tidak terdapat kelainan
- Dada : Tidak terdapat kelainan
- Punggung : Tidak terdapat kelainan
- Perut : Tidak terdapat kelainan
- Anggota Gerak Atas : Terdapat luka sayat di lengan atas kanan dengan ukuran panjang kali lebar kali dalam, dua belas centimeter kali enam centimeter kali lima centimeter, dasar luka otot. Terdapat luka sayat dan patah tulang terbuka di jari tengah tangan kiri dengan ukuran panjang kali lebar kali dalam, tiga centi meter kali dua centi meter kali satu centimeter, tulang terpotong dasar luka otot;
- Anggota Gerak Bawah : Tidak terdapat kelainan

Kesimpulan:

*Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 165/PID/2022/PT KPG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa pasien laki-laki a.n Petrus Lopi berusia empat puluh dua tahun datang dalam kondisi sadar, didapatkan luka sayat di lengan atas kanan, luka sayat dan patah tulang terbuka di jari tengah tangan kiri. Kelainan yang didapatkan disimpulkan terjadi akibat trauma tajam;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I Salomon Weto Als Lomon dan Terdakwa II Markus Lena Als Markus, pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022, sekitar pukul 10.00 WITA atau setidak-tidaknya pada sewaktu-waktu dalam bulan Juni tahun 2022 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di sawah yang beralamat di Pirupiu, Desa Inegen, Kec. Bajawa Utara, Kab. Ngada atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat"* terhadap Saksi Korban Petrus Lopi Als Pit (Terdakwa dalam berkas perkara lain), perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022, sekitar pukul 09.30 WITA bertempat di sawah yang beralamat di Pirupiu, Desa Inegen, Kec. Bajawa Utara, Kab. Ngada Terdakwa I Salomon Weto Als Lomon dan Terdakwa II Markus Lena Als Markus melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban dengan cara Terdakwa II mengayunkan sebilah parang yang dipegang menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mana mengenai punggung tangan kiri Saksi Korban, sedangkan Terdakwa I melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan sebilah parang yang ia pegang menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mana mengenai tangan kanan Saksi Korban;
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi Korban dan Saksi Simon Kae Kuza Als. Simon berjalan ke arah kelompok saudara Rosa Oje Als. Rosa yang mana masing-masing dari kami (Saksi Korban dan Saksi Simon Kae Kuza Ais.

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 165/PID/2022/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simon) sudah membawa sebilah parang yang sementara terikat di pinggang bagian kiri, kemudian sesampainya di sana yakni di kelompok saudari Rosa Oje, Saksi Korban ikut mengetam, kemudian Saksi Korban melihat saudara Paulus Nono Als. Paulus mengambil padi dari sawah tersebut dan membawanya ke atas terpal yang mereka bentang tadi, selanjutnya Saksi Simon Kae Kuza Als. Simon pun mengikuti saudara Paulus Nono dan langsung mengambil padi yang berada di atas terpal tersebut dan langsung memindahkan padi tersebut ke atas pematang sawah yang jarak antara pematang sawah dan terpal tersebut kurang lebih 1 (satu) meter, kemudian saudara Paulus Nono pun kembali mengambil padi yang telah dipindahkan oleh Saksi Simon Kae Kuza tersebut ke atas terpal, melihat hal tersebut Saksi Simon Kae Kuza Als. Simon hendak kembali mengambil padi tersebut dari atas wadah terpal yang mana pada saat Saksi Simon Kae Kuza Als. Simon saat hendak mengambil padi tersebut datang saudari Rosa Oje Als. Rosa dan langsung menarik wadah terpal tersebut, sehingga terjadi tarik-menarik antara Saksi Simon Kae Kuza dengan saudari Rosa Oje yang mana akibat dari tarik-menarik tersebut membuat saudara ROSA OJE terjatuh dengan posisi jongkok, melihat hal tersebut Saksi Simon Kae Kuza langsung mencabut sebilah parang dari sarung parang yang sementara terikat di pinggang bagian kirinya menggunakan tangan kanannya dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah wajah saudari Rosa Oje yang mana tepat mengenai rahang bawah bagian kiri dari saudari Rosa Oje, yang mana akibat tebasan parang tersebut membuat saudara Rosa Oje pun terjatuh tertelungkup, kemudian saudara Paulus Nono Als. Paulus pun langsung mencari sebilah parang yang berada di dekat wadah terpal tersebut dan langsung berduel parang dengan Saksi Simon Kae Kuza Als. Simon (Saksi Simon Kae Kuza Als. Simon berkali-kali mengayunkan sebilah parang ke arah tubuh saudara Paulus Nono Als. Paulus dan begitu pun sebaliknya, namun ditangkis dengan parang), kemudian ayunan terakhir dari saudara Paulus Nono Als. Paulus mengenai kaki kanan Saksi Simon Kae Kuza Als. Simon yang mana tepat mengenai lutut kanan dari Saksi Simon Kae Kuza, bersamaan dengan kejadian tersebut Saksi Korban melihat saudara Markus Lena berlari ke arah Saksi Simon Kae Kuza

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 165/PID/2022/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. Simon yang mana pada saat itu Saksi Korban meliha Terdakwa II Markus Lena Als. Markus sudah memegang sebilah parang di tangan kanannya, dan dikarenakan Saksi Korban melihat hal tersebut Saksi Korban pun langsung mencabut sebilah parang milik Saksi Korban dari sarung parang yang sementara terikat di pinggang bagian kiri Saksi Korban dan langsung berlari ke arah Terdakwa II Markus Lena Als. Markus (yang mana jarak posisi antara Terdakwa II Markus Lena Als. Markus dengan tempat kejadian duel antara saudara Paulus Nono dengan Saksi Simon Kae Kuza berjarak kurang lebih 2 (dua) meter) sehingga terjadi duel parang antara Saksi Korban dan Terdakwa II Markus Lena (Terdakwa II Markus Lena Als. Markus berkali-kali mengayunkan sebilah parang kearah tubuh Saksi Korban dan begitu pun sebaliknya, namun ditangkis dengan parang) yang mana di selah-selah duel parang tersebut, ujung parang dari Terdakwa II Markus Lena Als. Markus mengenai punggung tangan kiri Saksi Korban, dan kemudian ayunan parang berikut dari Saksi Korban sempat ditangkis oleh Terdakwa II Markus Lena Als. Markus menggunakan tangan kirinya yang mana ayunan parang Saksi Korban mengenai tangan kiri dari Terdakwa II Markus Lena Als. Markus dan ujung parang mengenai hidung dari Terdakwa II Markus Lena yang mana membuat Terdakwa II Markus Lena Als. Markus pun terjatuh ketanah dengan posisi tertidur menyamping yang mana bagian tubuh sebelah kiri mengarah ke atas, dan di saat itu Saksi Korban langsung mengayunkan sebilah parang sebanyak 1 (kali) ke arah tubuh Terdakwa II Markus Lena Als. Markus yang mana saat itu sempat di tangkis oleh Terdakwa II Markus Lena menggunakan tangan kirinya sehingga mengenai tangan kiri dari Terdakwa II Markus Lena kemudian datang Saksi Simon Kae Kuza Als. Simon dan langsung mengayunkan sebilah parang yang ia pegang menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala Terdakwa II Markus Lena Als. Markus yang mana mengenai kepala bagian kiri Saudara Markus Lena Als. Markus, kemudian datang Terdakwa I Salomon Weto Als. Lomon dan langsung mengambil sebilah parang milik Terdakwa II Markus Lena Als. Lena dan langsung mengayunkan sebilah parang yang ia pegang menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah tangan kanan Saksi Korban yang mana mengenai siku

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 165/PID/2022/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian kanan Saksi Korban, mendapati hal tersebut Saksi Korban dan Saksi Simon Kae Kuza Als. Simon langsung lari menjauh dari tempat kejadian tersebut. Kemudian atas kejadian tersebut Saksi Korban Petrus Lopi mendatangi kantor Kepolisian Sektor Soa dan melaporkan kejadian yang telah terjadi untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka-luka berat sebagaimana diuraikan dalam hasil visum di bawah ini;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor Ksr.032.1/11/WTk/0102/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Watukapu tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. anastasia longa Selasa, diketahui bahwa:

**HASIL PEMERIKSAAN FISIK:**

- Kepala : Tidak terdapat kelainan
- Leher : Tidak terdapat kelainan
- Dada : Tidak terdapat kelainan
- Punggung : Tidak terdapat kelainan
- Perut : Tidak terdapat kelainan
- Anggota Gerak Atas : Terdapat luka sayat di lengan atas kanan dengan ukuran panjang kali lebar kali dalam, dua belas centimeter kali enam centimeter kali lima centimeter, dasar luka otot. Terdapat luka sayat dan patah tulang terbuka di jari tengah tangan kiri dengan ukuran panjang kali lebar kali dalam, tiga centimeter kali dua centimeter kali satu centimeter, tulang terpotong dasar luka otot;
- Anggota Gerak Bawah : Tidak terdapat kelainan

**Kesimpulan:**

Telah diperiksa pasien laki-laki a.n Petrus Lopi berusia empat puluh dua tahun datang dalam kondisi sadar, didapatkan luka sayat di lengan atas kanan, luka sayat dan patah tulang terbuka di jari tengah tangan kiri. Kelainan yang didapatkan disimpulkan terjadi akibat trauma tajam;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

*Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 165/PID/2022/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa I SALOMON WETO Als LOMON dan Terdakwa II MARKUS LENA Als MARKUS, pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022, sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada sewaktu-waktu dalam bulan Juni tahun 2022 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Sawah yang beralamat di Pirupiu, Desa Inegena, Kec. Bajawa Utara, Kab. Ngada atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan Penganiayaan"* terhadap Saksi Korban Petrus Lopi Als Pit (Terdakwa dalam berkas perkara lain), perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 24 juni 2022 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi Korban bersama-sama dengan saudara Simon Kae Kuza Als. Simon berangkat menuju sawah yang berlokasi di Pirupiu, Desa Inegina, Kec. Bajawa Utara, Kab. Ngada dengan cara berjalan kaki, setelah sampai di sawah tersebut tepatnya di pondok yang berada di dekat sawah tersebut, kemudian selang beberapa saat datang saudari Lin Bhebhe, Suadari Loti Kala menuju kearah Saksi Korban yakni ke arah pondok, kemudian mereka menyimpan bahan makanan di dalam pondok, setelah itu masuk ke dalam sawah dengan maksud dan tujuan untuk mengetam padi, dan selang beberapa saat datang saudari Rosa Oje, Terdakwa II Markus Lena, Terdakwa I Salomon Weto, Saudara Paulus Nono Als. Paulus dan masih banyak orang lagi datang menuju kaarah sawah yang sementara Saksi Korban mengetam dan langsung membenteng sebuah terpal di atas tanah tepatnya di belakang pondok, kemudian mereka pun langsung mengetam padi yang berada di sawah yang sama dengan Saksi Korban akan tetapi berbeda petak, melihat hal tersebut Saksi Korban dan saudara Simon Kae Kuza Als. Simon berjalan ke arah kelompok saudari Rosa Oje Als. Rosa yang mana masing-masing dari kami (Saksi Korban dan saudara Simon Kae Kuza Als. Simon) sudah membawa sebilah parang yang sementara terikat di pinggang bagian kiri, kemudian

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 165/PID/2022/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Paulus Nono Als. Paulus pun langsung mencari sebilah parang yang berada di dekat wadah terpal tersebut dan langsung berduel parang dengan saudara Simon Kae Kuza Als. Simon (saudara Simon Kae Kuza Als. Simon berkali-kali mengayunkan sebilah parang kearah tubuh saudara Paulus Nono Als. Paulus dan begitupun sebaliknya, namun ditangkis dengan parang), kemudian ayunan terakihi dari saudara Paulus Nono Als. Paulus mengenai kaki kanan saudara Simon Kae Kuza Als. Simon yang mana tepat mengenai lutut kana dari saudara Simon Kae Kuza, bersamaan dengan kejadian tersebut Saksi Korban melihat saudara Markus Lena berlari kearah saudara Simon Kae Kuza Als. Simon yang mana pada saat itu Saksi Korban meliha Terdakwa II Markus Lena Als. Markus sudah memegang sebilah parang di tangan kanannya, dan dikarenakan Saksi Korban melihat hal tersebut Saksi Korban pun langsung mencabut sebilah parang milik Saksi Korban dari sarung parang yang sementara terikat di pinggang bagian kiri Saksi Korban dan langsung berlari ke arah Terdakwa II Markus Lena Als. Markus (yang mana jarak posisi antara Terdakwa II Markus Lena Als. Markus dengan tempat kejadian duel antara saudara Paulus Nono dengan saudara Simon Kae Kuza berjarak kurang lebih 2 (dua) meter) sehingga terjadi duel parang antara Saksi Korban dan Terdakwa II Markus Lena (Terdakwa II Markus Lena Als. Markus berkali-kali mengayunkan sebilah parang ke arah tubuh Saksi Korban dan begitupun sebaliknya, namun ditangkis dengan parang) yang mana di selah-selah duel parang tersebut, ujung parang dari Terdakwa II Markus Lena Als. Markus mengenai punggung tangan kiri Saksi Korban, dan kemudian ayunan parang berikut dari Saksi Korban sempat ditangkis oleh Terdakwa II Markus Lena Als. Markus menggunakan tangan kirinya yang mana ayunan parang Saksi Korban mengenai tangan kiri dari Terdakwa II Markus Lena Als. Markus dan ujung parang mengenai hidung dari Terdakwa II Markus Lena yang mana membuat Terdakwa II Markus Lena Als. Markus pun terjatuh ke tanah dengan posisi tertidur menyamping yang mana bagian tubuh sebelah kiri mengarah ke atas, dan di saat itu Saksi Korban langsung mengayunkan sebilah parang sebanyak 1 (kali) kearah tubuh Terdakwa II Markus Lena Als. Markus yang mana saat itu sempat di tangkis oleh Terdakwa II Markus Lena menggunakan

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 165/PID/2022/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kirinya sehingga mengenai tangan kiri dari Terdakwa II Markus Lena kemudian datang saudara SIMON KAE KUZA Als. SIMON dan langsung mengayunkan sebilah parang yang ia pegang menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala Terdakwa II Markus Lena Als. Markus yang mana mengenai kepala bagian kiri Saudara Markus Lena Als. Markus, kemudian datang Terdakwa I Salomon Weto Als. Lomon dan langsung mengambil sebilah parang milik Terdakwa II Markus Lena Als. Lena dan langsung mengayunkan sebilah parang yang ia pegang menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kearah tangan kanan Saksi Korban yang mana mengenai siku bagian kanan Saksi Korban, mendapati hal tersebut Saksi Korban dan saudara Simon Kae Kuza Als. Simon langsung lari menjauh dari tempat kejadian tersebut. Kemudian atas kejadian tersebut Saksi Korban Petrus Lopi mendatangi kantor Kepolisian Sektor Soa dan melaporkan kejadian yang telah terjadi untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka yang mengganggu aktivitas kegiatan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor Ksr.032.1/11/WTk/0102/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Watukapu tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Anastasia Longa Selasa, diketahui bahwa:

## HASIL PEMERIKSAAN FISIK:

- Kepala : Tidak terdapat kelainan
- Leher : Tidak terdapat kelainan
- Dada : Tidak terdapat kelainan
- Punggung : Tidak terdapat kelainan
- Perut : Tidak terdapat kelainan
- Anggota Gerak Atas : Terdapat luka sayat di lengan atas kanan

dengan ukuran panjang kali lebar kali dalam, dua belas centimeter kali enam centimeter kali lima centimeter, dasar luka otot. Terdapat luka sayat dan patah tulang terbuka di jari tengah tangan kiri dengan ukuran panjang kali lebar kali

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 165/PID/2022/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam, tiga centimeter kali dua centimeter kali satu centimeter, tulang terpotong dasar luka otot;

- Anggota Gerak Bawah : Tidak terdapat kelainan

Kesimpulan:

Telah diperiksa pasien laki-laki a.n Petrus Lopi berusia empat puluh dua tahun datang dalam kondisi sadar, didapatkan luka sayat di lengan atas kanan, luka sayat dan patah tulang terbuka di jari tengah tangan kiri. Kelainan yang didapatkan disimpulkan terjadi akibat trauma tajam;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 165/PID/2022/PT KPG, tanggal 02 Desember 2022 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 165/PID/2022/PT KPG, tanggal 02 Desember 2022;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/PID/2022/PT KPG, tanggal 02 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada Nomor Reg. Perkara: PDM-8/Ngada/Eoh.2/03.2022, tanggal 18 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa I Salomon Weto Als Lomon dan Terdakwa II Markus Lena Als Markus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat* melanggar Pasal 351 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Salomon Weto Als Lomon dan Terdakwa II Markus Lena Als Markus dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 165/PID/2022/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang 46 cm (empat puluh enam centimeter) dan lebar 7 cm (tujuh centimeter) yang mana pada sarung parang terdapat anyaman tali berwarna merah;
  - 1 (satu) bilah parang yang mana mata parang tersebut terbuat dari besi dengan ukuran panjang 39 cm (tiga puluh sembilan centimeter) dan lebar 5 cm (lima centimeter) serta gagang parang terbuat dari kayu berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bajwa Nomor 60/Pid.B/2022/PN Bjw, tanggal 10 November 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Salomon Weto Alias Lomon dan Terdakwa II Markus Lena Alias Markus tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa II Markus Lena alias Markus kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;
4. Memerintahkan Terdakwa II Markus Lena alias Markus dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 165/PID/2022/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa I Salomon Weto alias Lomon tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang 46 (empat puluh enam) sentimeter dan lebar 7 (tujuh) sentimeter yang mana pada sarung parang terdapat anyaman tali berwarna merah;
  - 1 (satu) bilah parang yang mana mata parang tersebut terbuat dari besi dengan ukuran panjang 39 (tiga puluh sembilan) sentimeter dan lebar 5 (lima) sentimeter serta gagang parang terbuat dari kayu berwarna coklat;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
8. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 11/Akta Pid.B/2022/PN Bjw, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bajawa yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 60/Pid.B/2022/PN Bjw, tanggal 10 November 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 60/Pid.B/2022/PN Bjw, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bajawa yang memberitahukan bahwa pada tanggal 15 November 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum para Terdakwa;

Membaca Memori Banding tertanggal 27 November 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 29 November 2022 berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 11/Akta Pid.B/2022/PN Bjw, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 30 November 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bajawa sebagaimana Akta Nomor 60/Pid.B/2022/PN Bjw;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 60/Pid.B/2022/PN Bjw yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 165/PID/2022/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bajawa, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2022 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bajawa telah memutus perkara Nomor 60/Pid.B/2022/PN Bjw tersebut pada tanggal 10 November 2022, dan atas putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 15 November 2022, sehingga dengan demikian permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 27 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Bajawa mengenai penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa;
2. Bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini berkeyakinan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, karena dalam diri para Terdakwa tidak ditemukan adanya "alasan pemaaf" (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP) atas diri para Terdakwa maupun "alasan pembeda" (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 s/d 51 KUHP) atas perbuatan para Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap para Terdakwa sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;
3. Bahwa perbuatan pidana "*melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*" yang dilakukan oleh para Terdakwa sangat merugikan kondisi kesehatan maupun kondisi fisik Saksi Korban Petrus Lopi dimana perbuatan Terdakwa I Salomon Weto dan Terdakwa II Markus Lena seharusnya dapat membina dan memberikan efek jera kepada Terdakwa Salomon Weto dan Terdakwa II Markus Lena yang telah menimbulkan luka berat kepada Saksi Korban Petrus Lopi,

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 165/PID/2022/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga pendapat Penuntut Umum terkait dengan penjatuhan hukuman sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum telah sepadan dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bajwa Nomor 60/Pid.B/2022/PN Bjw, tanggal 10 November 2022, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan seksama dalam putusan dan pertimbangannya, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa meskipun Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 39 uraian pertimbangan unsur yang ke-3 alinea terakhir dari bawah menyimpulkan bahwa para Terdakwa secara bersama-sama telah melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat (maksudnya mengakibatkan luka) terhadap Saksi Korban Petrus Lopi alias Pil, akan tetapi pada uraian pertimbangan selanjutnya pada halaman 40 alinea ke-2 dari atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa semua unsur dalam dakwaan Kedua (maksudnya adalah dakwaan Ketiga) Penuntut Umum, yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal itu merupakan kesalahan pengetikan (clerical error) yang masih dapat ditolerir, karena Majelis Hakim sejak awal sudah mempertimbangkan dakwaan alternatif Ketiga dari dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa dari hasil *Visum et Repertum* terhadap Saksi Korban Petrus Lopi alias Pit, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Watukapu, Nomor Ksr.032.1/11/WTk/0102/VI/2022, tanggal 24 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Anastasia Longa Selasa, dokter pada

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 165/PID/2022/PT KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Watukapu, yang menerangkan bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi Korban Petrus Lopi alias Pit mengalami luka pada siku tangan sebelah kanan dan luka pada punggung tangan kiri yang mana luka-luka tersebut mengakibatkan Saksi Petrus Lopi alias Pit tidak dapat beraktivitas selama beberapa saat serta harus menjalani pengobatan dan perawatan medis, dengan kesimpulan: didapatkan luka sayat di lengan atas kanan, luka sayat dan patah tulang terbuka di jari tengah tangan kiri, yang dapat disimpulkan terjadi akibat trauma tajam;

- Bahwa lagi pula berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan para Terdakwa adalah juga merupakan Saksi Korban dalam perkara lain yang diajukan secara terpisah, yaitu perkara pidana Nomor 59/Pid.B/2022/PN Bjw, atas nama Terdakwa Petrus Lopi alias Pit;
- Bahwa di persidangan para Terdakwa maupun Saksi Korban Petrus Lopi alias Pit telah sama-sama menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, sehingga dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatan yang telah dilakukan, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang;
- Bahwa dalam perkara ini diantara para Terdakwa dan Saksi Petrus Lopi alias Pit telah saling berdamai;
- Bahwa dengan memperhatikan aspek sosial justice dan moral justice hukuman yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karena lamanya pidana yang telah dijatuhkan kepada para Terdakwa karena kesalahannya sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan lamanya pidana terhadap para Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama dirasa sudah proporsional dan adil baik bagi para Terdakwa, khususnya Terdakwa II yang sampai saat ini masih dalam pengobatan, Saksi Korban maupun masyarakat;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 165/PID/2022/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Pengadilan Tinggi menilai dan berpendapat alasan-alasan yang disampaikan dalam memori banding Penuntut Umum tidak berdasar hukum dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 60/Pid.B/2022/PN Bjw, tanggal 10 November 2022 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa I Salmon Weto alias Lomon tetap ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I patut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini Terdakwa I berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa I dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan agar Terdakwa I tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II dijatuhi pidana bersyarat, maka Terdakwa II Markus Lena alias Markus haruslah dibebaskan dari dalam penahanan rumah segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 60/Pid.B/2022/PN Bjw, tanggal 10 November 2022 yang dimintakan banding tersebut;

*Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 165/PID/2022/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa I Salomon Weto Als Lomon tetap berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara;
- Memerintahkan Terdakwa II Markus Lena alias Markus dibebaskan dari tahanan rumah segera setelah putusan ini diucapkan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023, oleh Oloan Harianja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Arie Winarsih, S.H., M. Hum. dan I Wayan Sosiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri Kia Viktorianus sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. ARIE WINARSIH, SH., M. HUM.

OLOAN HARIANJA, S.H., M.H.

ttd

2. I WAYAN SOSIAWAN , S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI;

ttd

KIA VIKTORIANUS

UNTUK TURUNAN RESMI

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 165/PID/2022/PT KPG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. SUHAIRI Z. S.H., M.H.**

**NIP. 19620719 198503 1 002**

Hal. 22 dari 21 hal. Putusan Nomor 165/PID/2022/PT KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)